

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029

2026

Kpt 4.a Tahun 2026, 69 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
– Lamp.: 66 hlm.